

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - SISA ANGGARAN
2022

PERBUP MIMIKA NO. 19 BD 2022/NO.23, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PASAR
SENTRAL KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Mimika.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Puskesmas, prosedur, pemantauan dan evaluasi.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.